



PUTUSAN

Nomor : 352/Pdt.G/2023/PA Jnp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara **cerai gugat** yang dikumulasikan dengan **permohonan pengesahan nikah**, yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir, Gantinga, 01 Juli 1976, NIK 7304084107760043, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SD, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx, Desa Bontomate'ne, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir, Palambuta, 18 Oktober 1962, NIK 7304081810620001, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD, bertempat tinggal di KABUPATEN JENEPONTO, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar dalil-dalil Penggugat;

DUDUK PERKARANYA

Hal. 1 dari 21 hal. Put.Nomor 352/Pdt.G/2023/PA Jnp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai yang dikumulasikan dengan permohonan pengesahan nikah melalui surat gugatan bertanggal 05 September 2023, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto pada tanggal itu juga dengan Nomor 352/Pdt.G/2023/PA Jnp, yang pada pokoknya memuat alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut agama Islam pada hari senin tanggal 25 Desember 2016, di KABUPATEN JENEPONTO dengan wali nikah adalah saudara kandung Penggugat bernama Sirajuddin, yang dinikahkan oleh Imam dusun, dengan maskawin berupa emas 1 gram, di dibayar tunai, dan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama Irwan dengan Ridwan saat menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus duda cerai hidup, dan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada larangan menikah secara hukum, karena itu Penggugat terlebih dahulu mohon agar pernikahan tersebut dinyatakan sah secara hukum;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah keluarga Tergugat, selama, kurang lebih 1 tahun;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan badan (Ba'da Dukhul), namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa pada kenyataannya ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah mengalami keretakan hubungan suami isteri sejak tahun 2017 berdasarkan keadaan dan sebab-sebab sebagai berikut:
 - 4.1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat terlibat perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat selama hidup bersama;
 - 4.2. Bahwa, puncaknya pada September 2018, Tergugat meminta identitas Kartu Tanda Penduduk Penggugat, namun saat itu Penggugat menolak karena Tergugat ingin memakai identitas Penggugat untuk peminjaman uang di Bank;
 - 4.3. Bahwa, setelah kejadian tersebut Tergugat memulangkan Penggugat ke rumah orang tua Penggugat, yang hingga sekarang Tergugat tidak pernah menemui dan menghubungi Penggugat;

Hal. 2 dari 21 hal. Put.Nomor 352/Pdt.G/2023/PA Jnp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak September 2018 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, dengan sepengetahuan Tergugat, yang hingga sekarang tidak pernah kembali selama kurang lebih 5 tahun;
6. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jeneponto cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat, PENGGUGAT, dan Tergugat, TERGUGAT yang dilaksanakan pada tanggal 25 Desember 2016, di KABUPATEN JENEPONTO;
3. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, TERGUGAT terhadap Penggugat, ; PENGGUGAT;
4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana C.q Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 3 dari 21 hal. Put.Nomor 352/Pdt.G/2023/PA Jnp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Hakim tunggal telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan tetap berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan kumulasi perkara permohonan pengesahan nikah dan cerai gugat, maka pemeriksaan pokok perkara oleh Hakim tunggal diawali dengan memeriksa pokok perkara permohonan pengesahan nikah.

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan pengesahan nikah tersebut, Tergugat mengajukan bantahan terhadap dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pada tahap pembuktian, Penggugat mengajukan bukti surat dan bukti 2 orang saksi, sebagai berikut:

1. Fotokopi Akta Cerai Tergugat dengan istrinya yang terdahulu, Nomor 00001/AC/2017/PA Jnp yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Jeneponto tertanggal 3 Januari 2017. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7306111511180001 atas nama Kepala Keluarga Mahmud, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tertanggal 06-02-2019. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

Hal. 4 dari 21 hal. Put.Nomor 352/Pdt.G/2023/PA Jnp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rosmawati (Penggugat) yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxxxx tertanggal 08-02-2013. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3).

Diberi tanggal dan paraf Hakim;

4. Fotokopi surat pengantar Nomor B-350/kua.21.07.11.PW/01/08/2023, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA xxxxxxxx xxxxxxxx tertanggal 25 Agustus 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

Saksi Pertama: Irwan Hary, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan pensiunan PNS, tempat tinggal xxxxx xxxxxx xxxxxx II Nomor 2, RT.011/001, Kelurahan Banta-Bantaeng, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx. Di Persidangan saksi mengaku sebagai Ipar Penggugat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ipar Penggugat;
- Bahwa saksi tahu jika Penggugat dengan Tergugat telah menikah yang telah menikah sesuai dengan syari'at Islam, namun saksi lupa tahun pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi wali nikah pada saat itu adalah kakak kandung Penggugat yang bernama Sirajuddin;
- Bahwa yang menikahkan Penggugat yaitu Imam Dusun;

Hal. 5 dari 21 hal. Put.Nomor 352/Pdt.G/2023/PA Jnp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa saksi pernikahan Penggugat dengan Tergugat bernama Ridwan dan saksi sendiri;
- Bahwa sepengetahuan saksi mahar pada saat itu adalah berupa emas 1 gram;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan keluarga atau hubungan sesusuan dan tidak ada halangan untuk meikah;
- Bahwa Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus sebagai duda cerai hidup;
- Bahwa tujuan itsbat nikah ini diajukan adalah untuk dijadikan dasar perceraian Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak dikaruniai anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan September 2018;
- Bahwa saksi ketahui Penggugat dengan Tergugat bertengkar secara terus menerus akibat Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat. Masalah lainnya saksi tidak mengetahui;
- Bahwa saksi telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Saksi Kedua: SAKSI 1, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tukang bangunan, tempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx, Desa Bontomate'ne, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Di persidangan saksi mengaku sebagai adik kandung Penggugat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;

Hal. 6 dari 21 hal. Put.Nomor 352/Pdt.G/2023/PA Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu jika Penggugat dengan Tergugat telah menikah yang telah menikah sesuai dengan syari'at Islam, namun saksi lupa tahun pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi wali nikah pada saat itu adalah kakak kandung Penggugat yang bernama Sirajuddin;
- Bahwa yang menikahkan Penggugat yaitu Imam Dusun;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa saksi pernikahan Penggugat dengan Tergugat bernama Ridwan dan saksi sendiri;
- Bahwa sepengetahuan saksi mahar pada saat itu adalah berupa emas 1 gram;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan keluarga atau hubungan sesusuan dan tidak ada halangan untuk meikah;
- Bahwa Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus sebagai duda cerai hidup;
- Bahwa tujuan itsbat nikah ini diajukan adalah untuk dijadikan dasar perceraian Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak dikaruniai anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan September 2018;
- Bahwa saksi ketahui Penggugat dengan Tergugat bertengkar secara terus menerus akibat Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat. Masalah lainnya saksi tidak mengetahui;
- Bahwa saksi telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Penggugat membenarkan keterangan kedua orang saksi tersebut dan kemudian Penggugat mencukupkan bukti-buktinya.

Hal. 7 dari 21 hal. Put.Nomor 352/Pdt.G/2023/PA Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara, hal ihwal yang tertuang dalam berita acara persidangan perkara ini ditunjuk sebagai bagian tak terpisah dengan putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Penggugat adalah perkara cerai gugat yang dikumulasikan dengan permohonan pengesahan nikah. Karena itu, lebih awal akan dipertimbangkan mengenai kewenangan absolut Pengadilan Agama dan kewenangan relatif Pengadilan Agama Jeneponto mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menggariskan:

"Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a Perkawinan ..."

dan pada penjelasan atas pasal aquo disebutkan:

"Yang dimaksud dengan "perkawinan" adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari'ah, antara lain : ...9. Gugatan perceraian; ... 22. Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang dijalankan menurut peraturan yang lain..."

Menimbang, bahwa berdasarkan posita angka 1 surat gugatan Penggugat, pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung pada tanggal 25 , yang berarti berlangsung setelah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Hal. 8 dari 21 hal. Put.Nomor 352/Pdt.G/2023/PA Jnp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perkawinan, sehingga pada dasarnya pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut tidak termasuk dalam kategori pernikahan yang disebutkan pada Penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 huruf a butir 22, yaitu pernikahan yang berlangsung sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat 3 huruf a Kompilasi Hukum Islam menyebutkan:

"...(3) Istbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan : (a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian Perceraian..."

Menimbang, bahwa ketentuan pada Kompilasi Hukum tersebut ternyata dalam praktek beracara di peradilan agama di seluruh Indonesia telah digunakan sebagai dasar hukum mengadili permohonan pengesahan nikah yang pernikahannya berlangsung sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diajukan berbarengan atau dikumulasikan dengan gugatan cerai. Mahkamah Agung RI sendiri dalam Buku II tentang pedoman pelaksanaan Tugas dan Administrasi peradilan Agama memuat uraian yang pada prinsipnya mengakui kewenangan memeriksa dan mengadili permohonan pengesahan atas pernikahan yang berlangsung setelah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dikumulasikan dengan gugatan cerai, dengan menunjuk ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dalam perspektif hukum perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam bukan merupakan sumber hukum formil bagi Pengadilan Agama, khususnya mengenai kewenangan absolut Pengadilan Agama. Namun demikian, karena sudah diterima secara umum dalam praktek

Hal. 9 dari 21 hal. Put.Nomor 352/Pdt.G/2023/PA Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beracara, yang dengannya telah dikuatkan dalam sejumlah putusan pengadilan, yang juga telah diketahui dan diakui oleh Mahkamah Agung RI dalam buku pedoman pelaksanaan tugas yang diterbitkannya, maka dapat disimpulkan bahwa norma yang termuat pada Penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 huruf a butir 22, yang memlimitasi pernikahan yang berwenang diperiksa dan diadili oleh Pengadilan dalam lingkup Peradilan Agama, telah diperluas cakupannya meliputi permohonan pengesahan atas pernikahan yang berlangsung setelah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sepanjang diajukan secara bersama-sama atau dikumulasikan dengan gugatan cerai.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka perkara permohonan pengesahan nikah, yang diajukan Penggugat bersama-sama atau dikumulasikan dengan perkara gugatan cerai, merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya meskipun ternyata pernikahan tersebut berlangsung setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Penggugat dan Tergugat yang tertera pada surat gugatannya yang dibuktikan dengan bukti P2 dan P3, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, yang termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Jeneponto. Oleh karena itu, Pengadilan Agama Jeneponto berwenang secara relatif mengadili permohonan pengesahan nikah ini.

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah pada asalnya merupakan perkara voluntair, dimana suami dan istri pada pernikahan tersebut

Hal. 10 dari 21 hal. Put.Nomor 352/Pdt.G/2023/PA Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkedudukan sebagai Pemohon. Akan tetapi, pada tahun 2010, Mahkamah Agung RI melalui ketentuan yang dimuat dalam Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama mengatur bahwa untuk permohonan pengesahan nikah yang diajukan hanya salah satu dari istri atau suami, maka perkara tersebut diperiksa dan diadili sebagai perkara *contentious*.

Menimbang, bahwa permohonan ini diajukan Penggugat dikumulasikan dengan gugatan cerai, sehingga dengan sendirinya hanya diajukan oleh salah satu pihak, yaitu pihak istri. Tergugat (suami) dengan demikian secara formil tidak berkedudukan sebagai pengaju perkara permohonan pengesahan nikah, sehingga didudukkan sebagai pihak lawan. Konsekuensi yuridis dari kedudukan Tergugat sebagai pihak lawan adalah timbulnya hak bantah, sehingga dalil Tergugat yang tidak bersesuaian dengan dalil Penggugat dikualifikasi sebagai dalil bantahan dan dalil yang bersesuaian dikualifikasi sebagai pengakuan, yang bernilai sebagai bukti sempurna, mengikat dan menentukan.

Menimbang, bahwa pada hakekatnya, yang menjadi substansi pembeda antara perkara *voluntair* dan *contentious* adalah ada tidaknya sengketa di antara pihak berperkara. Sengketa dalam konteks keperdataan adalah persinggungan hak. Dengan demikian, terlepas dari formalitas perkara, secara substantif, untuk mengetahui apakah suatu perkara adalah *voluntair* atau *contentius* yaitu dengan menilai ada tidaknya persinggungan hak di antara pihak-pihak berperkara.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dalam pendekatan materil tersebut, maka Hakim tunggal, dalam perkara permohonan pengesahan

Hal. 11 dari 21 hal. Put.Nomor 352/Pdt.G/2023/PA Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah ini, memandang Tergugat bukan sebagai pihak lawan bagi Penggugat, karena tidak adanya persinggungan hak dengan Penggugat, sehingga perkara ini sampai batas Penggugat dan Tergugat tidak dapat dinilai sebagai perkara *contentious*, tapi *voluntair*. Oleh karena itu, dalil Tergugat yang meneguhkan dalil permohonan Penggugat tidak bisa dikualifikasi sebagai pengakuan, yang merupakan bukti bernilai sempurna, mengikat, dan menentukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg., Hakim tunggal membebaskan wajib bukti kepada pihak Penggugat atas dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1, Tergugat sudah resmi bercerai dengan istri terdahulunya sebelum menikah dengan Penggugat, sehingga perkawinannya dengan Penggugat sudah sah menurut perundang-undangan hanya saja belum tercatat di register KUA xxxxxxxxxx xxxxxxx vide bukti P4;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penggugat mengajukan bukti surat dan dua orang saksi, yaitu Irwan Hary bin Sutrisno dan SAKSI 1. Kedua orang saksi tersebut telah disumpah dan memberikan keterangan di muka sidang, dan keduanya tidak memiliki halangan formil untuk bertindak sebagai saksi dalam persidangan perkara ini, oleh karena itu, kedua saksi tersebut dinilai telah memenuhi ketentuan formil bukti saksi.

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat, Irwan Hary bin Sutrisno, adalah Ipar Penggugat. Sedangkan saksi kedua Penggugat, SAKSI 1, adalah Adik kandung Penggugat.

Hal. 12 dari 21 hal. Put.Nomor 352/Pdt.G/2023/PA Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat tersebut juga telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung, yang diperoleh dengan cara melihat, mendengar, atau mengalami secara langsung fakta yang diterangkannya sebagaimana yang dikehendaki Pasal 308 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Penggugat sebahagian besar bukan merupakan fakta yang sama, melainkan fakta yang berasing-asing sesuai dengan status, peran, dan ruang lingkup kejadian yang melibatkan masing-masing saksi. Namun demikian, keterangan-keterangan tersebut, jika dihubungkan satu sama lain, ternyata memiliki keterkaitan erat, saling meneguhkan, dan dapat membentuk satu konstruk peristiwa yang utuh, logis, dan tidak bertentangan dengan akal sehat serta kelaziman. Oleh karena itu, mengacu pada ketentuan Pasal 307 R.Bg., fakta-fakta yang diterangkan oleh kedua saksi Penggugat tersebut dapat dipandang sebagai satu kesatuan fakta yang dikuatkan oleh dua orang saksi, tidak termasuk kategori keterangan satu orang saksi sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 306 R.Bg. Berdasarkan pertimbangan itu, maka Hakim tunggal menilai bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat sudah memenuhi ketentuan materil pembuktian dan dapat dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap fakta yang didalilkan Penggugat dan dikuatkan dengan keterangan 2 orang saksi Penggugat yang memenuhi ketentuan formil dan materil pembuktian dengan saksi, Hakim tunggal telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada 25 Desember 2016 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx

Hal. 13 dari 21 hal. Put.Nomor 352/Pdt.G/2023/PA Jnp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxx yang dinikahkan oleh Imam Dusun, yang menjadi wali nikah
Penggugat adalah kakak kandung Penggugat bernama Sirajuddin dan yang
menjadi saksi dalam pernikahan tersebut adalah Irwan dan Ridwan. Mahar
dalam pernikahan tersebut berupa emas 1 gram,-.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan semenda dan tidak pernah sesusuan. Penggugat dan Tergugat tidak memiliki buku nikah.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang disebabkan oleh karena Tergugat tidak memberikah nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sejak bulan September 2018, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga tidak berhasil lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.

Menimbang, bahwa pernikahan yang dilakukan Penggugat dan Tergugat pada tanggal 25 Desember 2016 di xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx telah memenuhi syarat dan rukun nikah sebagaimana ketentuan fikih jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang dengan demikian pernikahan a quo telah dilakukan sesuai menurut hukum agama Islam.

Menimbang, bahwa tentang belum diperolehnya bukti nikah sampai dengan saat ini oleh Penggugat dan Tergugat, maka hal a quo tidak mempengaruhi keabsahan pernikahan Penggugat dengan Tergugat, terhadap mana sesuai Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam Penggugat dapat mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama.

Hal. 14 dari 21 hal. Put.Nomor 352/Pdt.G/2023/PA Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sesuai dengan ayat Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ
إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ
بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata telah terbukti Penggugat dengan Tergugat telah menikah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak ada halangan untuk menikah menurut hukum Islam serta permohonan isbat nikah tersebut digunakan untuk perceraian, maka majelis berpendapat bahwa permohonan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya permohonan isbat nikah Penggugat tersebut patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat menjadi penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan lagi satu sama lainnya telah menciderai keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, perpisahan tersebut merupakan indikasi telah terjadinya kebencian antara Penggugat dan

Hal. 15 dari 21 hal. Put.Nomor 352/Pdt.G/2023/PA Jnp.



Tergugat dan ketidak inginan untuk bersatu dan membangun keluarga yang bahagia.

Menimbang, bahwa perpisahan antara Penggugat dan Tergugat bukanlah jalan keluar yang tepat untuk menyelesaikan persoalan rumah tangga mereka, akan tetapi hal tersebut semakin menambah ketidak harmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, apalagi sejak berpisah Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa Penggugat sudah tidak lagi beritikad untuk memperbaiki keadaan rumah tangganya karena sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik dengan Tergugat sebagaimana yang dibutuhkan dalam suatu kehidupan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera.

Menimbang, bahwa dengan melihat kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang diwarnai dengan dengan sifat Tergugat yang suka minum minuman keras hingga mabuk, serta perpisahan antara Penggugat dan Tergugat, demikian pula upaya Pengadilan yang tidak berhasil mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat walaupun telah dilakukan secara maksimal dalam setiap tahapan persidangan, maka Pengadilan menilai kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit dirukunkan kebal, selain itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan pernikahan yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yakni rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sesuai pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan ayat Al Quran surah Ar Rum ayat 21;

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ
أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً

Hal. 16 dari 21 hal. Put.Nomor 352/Pdt.G/2023/PA Jnp.



وَرَحِمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Pengadilan berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan yang tidak dapat dirukunkan lagi. Karena perkawinan yang telah rapuh tidak akan membawa maslahat, bahkan akan menimbulkan mudarat yang lebih besar, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi :

د رء المفاسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini Hakim tunggal perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقة

Artinya : “Apabila ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu”.

Menimbang, bahwa Hakim tunggal telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dengan menasihati Penggugat agar rukun kembali

Hal. 17 dari 21 hal. Put.Nomor 352/Pdt.G/2023/PA Jnp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, hal ini memberikan indikasi bahwa Penggugat tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Hakim tunggal berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (a), (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (a), (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, oleh karenanya gugatan Penggugat harus *dikabulkan*.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk datang menghadap di persidangan meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan suatu halangan yang sah dan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan pasal 149 (1) Rbg gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan belum pernah bercerai, sehingga Hakim tunggal mempunyai alasan yang cukup untuk menetapkan bahwa talak yang dijatuhkan oleh pengadilan adalah talak sati bain Shughra Tergugat TERGUGAT terhadap Penggugat PENGGUGAT.

Hal. 18 dari 21 hal. Put.Nomor 352/Pdt.G/2023/PA Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi pencatatan perceraian, maka berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jeneponto untuk mengirimkan salinan putusan kepada ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, setelah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa perkara cerai gugat dan permohonan pengesahan nikah termasuk dalam lingkup sengketa bidang perkawinan, karenanya biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Hal. 19 dari 21 hal. Put.Nomor 352/Pdt.G/2023/PA Jnp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan sah menurut hukum perkawinan antara Penggugat **(PENGGUGAT)** dengan Tergugat **(TERGUGAT)** yang terjadi pada tanggal 25 Desember 2016, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, **(TERGUGAT)** dengan Penggugat **(Anita binti Saparlan)**;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 750.000,0 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Pengadilan Agama Jeneponto dan dijatuhkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, 20 September 2023 M. bertepatan dengan tanggal 4 Rabiulawal 1445 H oleh dan Ruhana Faried, S.H.I., M.HI sebagai Hakim tunggal, dibantu oleh Muhammad Iskandar Zulkarnain, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal

Ruhana Faried, S.H.I.,M.HI

Panitera Pengganti

Muhammad Iskandar Zulkarnain, S.H.I.

Perincian Biaya:

- | | | | |
|----------------|---|-----|------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,00 |
| 2. Proses | : | Rp. | 100.000,00 |

Hal. 20 dari 21 hal. Put.Nomor 352/Pdt.G/2023/PA Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan	:	Rp.	580.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	750.000,00

(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 21 dari 21 hal. Put.Nomor 352/Pdt.G/2023/PA Jnp.